

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bogor, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ...

BAB II

KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 3. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
 - c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;
 - d. pengelolaan situs web Badan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - b. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan Badan;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
 - b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - d. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pembinaan ...

- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- d. penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- f. penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - d. penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB ...

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unit kerja wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

Pasal 36

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 38

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat ...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Dalam hal pada tahun anggaran 2018 belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 43

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI BOGOR

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 69 Tahun 2017
TANGGAL : 11 Desember 2017**



Keterangan :
 _____ : *Garis Instruktif*
 - - - - - : *Garis Koordinatif*

BUPATI BOGOR,
 ttd
NURHAYANTI